

ADDENDUM
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
NOMOR: 1150/PKS/DIR/RSMU/VIII/2022

Addendum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disebut sebagai "**Addendum**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin, tanggal 08 (delapan) Agustus 2022 (duaribu duapuluh dua), oleh dan antara para pihak di bawah ini:

1. **Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya**, suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sahata P. H. Napitupulu, Sp. M (K)**, dalam kapasitas dan jabatannya selaku Direktur berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor 014/P4MU/SK/X/2020 tertanggal 23 Oktober 2020, untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kesatu**.
2. **dr. Diyan Wahyu Kurniasari, Sp.PK.**, lahir di Sorong, tanggal 02 (dua) Juni 1978 (seribu sembilanratus tujuh puluh delapan), bertempat tinggal di Manyar Sabrangan 9/47, RT. 004, RW. 003, Kel. Manyar Sabrangan, Kec.Mulyorejo, Kota Surabaya, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3578264206780001. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Pihak Kesatu dan **Pihak Kedua** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara masing-masing disebut sebagai "Pihak".

Terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Waktu Tertentu Nomor: 318/PKWT.P/RSMU/DIR/III/2022 tertanggal 01 Maret 2022 ("**Perjanjian Induk**").
2. Bahwa, **PARA PIHAK** bermaksud mengubah beberapa ketentuan sebagaimana diatur dalam **Perjanjian Induk**.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini setuju dan saling mengikat diri untuk membuat dan menandatangani **Addendum** ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL I

(1) Mengubah ketentuan Pasal 1 **Perjanjian Induk** yang sebelumnya berbunyi sebagai berikut:

1. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja ini berarti **Pihak Kedua** telah mengetahui dan patuh terhadap Peraturan yang berlaku di **Pihak Kesatu**.
2. Pihak **Kedua** tidak melibatkan atau mengikatkan diri dengan Perjanjian Kerja lain dalam hal apapun, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja dengan **Pihak Kesatu**.

ADDENDUM PKWT ANTARA

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
dr. Diyan Wahyu Kurniasari, Sp.PK.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Diubah menjadi sebagai berikut:

1. **Pihak Kesatu** merupakan sebuah Rumah Sakit Kelas B yang bergerak di bidang layanan Kesehatan Khusus Mata;
2. **Pihak Kedua** merupakan dokter spesialis Patologi Klinik;
3. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja ini berarti **Pihak Kedua** telah mengetahui dan patuh terhadap Peraturan yang berlaku di **Pihak Kesatu**.

(2) Mengubah ketentuan Pasal 2 ayat (1) **Perjanjian Induk** yang sebelumnya berbunyi sebagai berikut:

1. Pihak Kesatu setuju mempekerjakan Pihak Kedua dan Pihak Kedua setuju dipekerjakan oleh Pihak Kesatu dengan kualifikasi sebagai berikut:

Lokasi Penerimaan : Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, Jl. Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya.
Jabatan : Staf Medis Fungsional
Sistem Kerja : Paruh Waktu
Bagian : Dokter Spesialis Patologi Klinik

Diubah menjadi berikut

1. Pihak Kesatu setuju mempekerjakan Pihak Kedua dan Pihak Kedua setuju dipekerjakan oleh Pihak Kesatu dengan kualifikasi sebagai berikut:

Lokasi Penerimaan : Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, Jl. Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya.
Jabatan : Penanggung Jawab Laboratorium
Sistem Kerja : Paruh Waktu
Bagian : Dokter Spesialis Patologi Klinik

(3) Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat (1) **Perjanjian Induk** yang sebelumnya berbunyi sebagai berikut:

2. **Pihak Kedua** akan mendapatkan gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Diubah menjadi sebagai berikut:

2. **Pihak Kedua** akan mendapatkan pembayaran atas jasa sebesar Rp 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

PASAL II

1. Tiap-tiap dan seluruh ketentuan-ketentuan, syarat-syarat dalam **Perjanjian Induk** yang tidak secara khusus diubah dalam **Addendum** ini akan tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.

ADDENDUM PKWT ANTARA

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
dr. Diyan Wahyu Kurniasari, Sp.PK.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

2. **Addendum** ini merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Induk**.
3. **Addendum** ini berlaku efektif sejak tanggal **08 Agustus 2022**.
4. Kecuali didefinisikan lain dalam **Addendum** maka seluruh istilah yang dipergunakan dalam **Addendum** ini mempunyai arti sama sebagaimana yang digunakan dalam **Perjanjian Induk**.

Demikianlah, **Addendum** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing memiliki isi yang sama, bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kesatu

Direktur

dr. Sahata P. H. Napitupulu, Sp. M (K)

Pihak Kedua

Dokter Spesialis

dr. Diyan Wahyu Kurniasari, Sp.PK.

ADDENDUM PKWT ANTARA

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
dr. Diyan Wahyu Kurniasari, Sp.PK.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua